

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yaitu bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang tinggal bersama-sama di dalam satu rumah. Keluarga yang dibentuk mempunyai harapan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis yang dipandang baik oleh masyarakat karena keluarga adalah kumpulan kecil yang memiliki nilai yang baik di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sunnah rasul serta bagian dari ajaran agama. Islam sudah mengatur serta memutuskan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan secara spesifik. Hukum serta ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh semua umat muslim, supaya perkawinan yang dilakukan secara sah secara agama serta mendapatkan rahmat serta ridha Allah SWT.

Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, baik musyrik maupun ahli kitab, Islam telah melarangnya dengan tegas. Begitu pula perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non

muslim. Pelarangan terhadap perkawinan beda agama telah Allah jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَنَكُمۡ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍۭ وَلَوْ أَعْجَبَكُمۡ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari wanita merdeka musyrik walau menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki yang musyrik. Hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga dan maghfirah atas izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah : 221)

Kalimat "Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sehingga mereka beriman", sudah secara tegas melarang untuk menikah dengan wanita musyrik secara mutlak tanpa terkecuali. Selanjutnya, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa wanita non muslim tidak baik untuk dinikahi walaupun wanita tersebut menarik hati, baik penampilan, kedudukan dan kekayaannya. Kemudian, kalimat "Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga" dalam Q.S. al-Baqarah ayat 211, menjelaskan bahwa orang musyrik akan selalu mengajak kepada perbuatan yang bisa menjerumuskan kekufuran dan neraka.¹

¹ Saifudin, *Membangun keluarga sakinah, tanya jawab seputar keluarga dan solusinya*, (Tangerang: Qaatum Media, 2005.),76.

Akan tetapi, kemudian turun surah al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Ada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. al-Maidah : 05)

Ayat ini memberikan dispensasi berupa hak dan kewenangan kepada laki-laki muslim untuk dapat menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Berkenaan dengan ayat ini banyak pendapat muncul di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling populer dan banyak digunakan oleh ulama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menurut mereka, laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab dengan syarat ibu dan ayah perempuan itu juga harus orang Yahudi dan Nasrani, apabila ayah dan ibunya bukan dari ahli kitab, maka haram hukumnya menikahi wanita tersebut.²

Persoalan pasangan beda agama ini tetap aktual serta selalu menjadi perbincangan publik sebab banyak mengakibatkan akibat negatif baik antara

² Hazimah, *Masail fiqiyah, kajian hukum islam kontemporer*, (Bandung: Angkasa.2005)

suami, istri, serta anak-anaknya sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan pada keluarga. Perbedaan faham, keyakinan serta kepercayaan akan mengakibatkan berbagai permasalahan pada keluarga salah satunya pada hal mengasuh serta mendidik anak. Bila kepercayaan ayah serta bunda tidak selaras, akan terjadi banyak benturan seperti pelaksanaan ibadah, pengaturan hidangan makanan, tradisi keagamaan, muamalah serta masih banyak lagi. Oleh sebab itu, seharusnya pasangan beda agama wajib dihindari. Disamping cinta, kasih sayang, serta ketulusan hati serta akhlak yang mulia, laki-laki serta perempuan wajib sepaham dan seakidah supaya kehidupan keluarga akan tentram dan nyaman.³

Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat, yang dibangun atas dasar perkawinan, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Perkawinan merupakan salah satu proses pembentukan keluarga, yang merupakan kesepakatan suci antara suami dan istri. Perjanjian suci ini merupakan prinsip universal yang ada dalam semua tradisi agama. Dengan ini pernikahan bisa menuju rumah tangga yang harmonis. Ada beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang merujuk pada "keluarga". Keluarga adalah potensi cinta dan juga keterikatan. Menurut Abu Zahra lembaga keluarga meliputi suami, istri, anak-anak serta keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung serta anak-anak mereka serta mencakup pula saudara kakek, nenek, paman serta bibi dan anak mereka (sepupu). Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan yang beraneka ragam di dalam tempat tinggal.

³ Marhisar simatung, *The commuter family keharmonisan keluarga*, (purbalingga:eureka media askara,2021),1-5

Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan. Setiap orang tentunya mengharapkan memiliki keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang ingin berumah tangga untuk menentukan pilihan dalam memilih calon pasangan hidup baik secara bebet maupun bobotnya. Makna keluarga tidak terbatas pada sekelompok orang yang tinggal bersama di satu tempat tertentu. Namun lebih luas lagi, yaitu menjadi suatu sistem sosial. Keluarga merupakan subsistem yang berasal dari sistem sosial yang lebih luas, yaitu lingkungan sekitar, komunitas, dan warga. Dengan demikian, sistem sosial yang ada di luar sistem keluarga sangat mempengaruhi kehidupan sistem keluarga, baik mempengaruhi struktur keluarga maupun pola hubungan yang muncul dan berlangsung dalam kehidupan keluarga.

Konsep keluarga tidak terbatas pada sekelompok orang yang tinggal bersama di satu lokasi tertentu. Namun lebih dari itu, yaitu berkembang menjadi sistem sosial. Keluarga adalah subsistem yang berasal dari sistem sosial yang lebih besar, seperti lingkungan, komunitas, dan warga. Oleh karena itu, sistem sosial yang ada di luar sistem keluarga berdampak signifikan terhadap kehidupan keluarga, berdampak baik pada struktur organisasi keluarga maupun jenis hubungan yang berkembang dan berperan di sana.⁴

Keluarga multi religius di sini adalah suatu sistem kepercayaan dimana dalam keluarga tidak hanya menganut satu kepercayaan, tapi menganut beberapa kepercayaan. Adapun suami istri yang berbeda atau orang tua dan anak berbeda

⁴ Muchtar Ghazali Adeng, *Ragam Kajian Agama dan Dinamika Kehidupan Beragama*, (Bandung:MMR,2018) ,85-87

keyakinan. Keyakinan tidak menjadi permasalahan di dalam keluarga multi religius.

Agama menciptakan sistem nilai dalam dirinya sendiri. Segala bentuk simbol keagamaan dan upacara ritual memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk sistem nilai dalam diri seseorang, begitu seseorang terbentuk, ia akan dapat menggunakan sistem nilai tersebut untuk memahami, mengevaluasi dan menginterpretasikan situasi dan pengalaman. Kenyataannya, perpindahan agama merupakan hal yang lumrah di masyarakat, baik karena ketidakpuasan terhadap agama asal seseorang, tekanan yang mempengaruhi keyakinan, ketertarikan terhadap keyakinan fundamental yang akan dianut seseorang, atau memiliki pasangan dari agama lain. Dalam hal ini, dampak berpindah keyakinan sama berisikonya dengan pasangan yang berbeda agama atas pondasi rumah tangganya. Perbedaan pendapat dan ketidakcocokan adalah hal yang wajar dalam sebuah keluarga multi religius karena dasar keyakinan mereka tidak sinkron.

Fenomena dalam kehidupan masyarakat Tanon bahwa keluarga multi religius itu terjadi karena realitas yang tidak dipungkiri. Pada dasarnya banyak pasangan yang ingin hidup bersama tetapi tak ada perkawinan sebab tidak berdasarkan agama atau kepercayaan yang selaras. Pada konteks ini mereka hanya berpegang pada komitmen yang telah dirancang oleh kedua belah pihak. Tetapi persoalannya ialah saat komitmen tidak bisa berjalan dengan baik, maka korelasi tadi akan menjadi rumit, serta muncul akibat aturan yang mengakibatkan pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga sebab tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan perkawinan.

Berbicara tentang perbedaan agama dalam berpasangan, setiap orang memiliki pandangan yang tidak selaras sebab bagi sebagian orang perbedaan kepercayaan dalam urusan cinta bukan lah sebuah persoalan atau penghalang. Di Indonesia terdapat aneka macam suku, budaya, ras serta agama. Di Indonesia tidak jarang kenyataan pasangan berbeda agama terjadi, kebanyakan orang selalu menyalahkan atau menilai buruk terhadap pasangan yang beda agama sebab berdasarkan pandangan dari mereka perbedaan itu mampu menyebabkan dampak terhadap kelangsungan rumah tangga tersebut sebagai akibatnya akan muncul banyak perselisihan yang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan bukanlah penghalang bagi mereka untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, terlebih waktu ada keluarga yang satu keyakinan namun korelasi keluarga tersebut tidak harmonis serta hingga tidak mampu mempertahankan hubungannya, sedangkan mereka yang berbeda keyakinan mampu untuk mempertahankan rumah tangga mereka serta penuh keharmonisan serta hal tersebutlah yang membentuk pasangan beda agama tersebut terlihat unik. Tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk tinggal serumah serta meneruskan garis keturunan saja, tetapi tujuan pernikahan juga untuk mencapai suatu keharmonisan di dalam rumah tangga. Suatu rumah tangga yang harmonis serta rukun satu sama lain pastinya dambaan setiap pasangan. Berbagai cara yang mampu dilakukan supaya hal tersebut mampu terwujud, sama halnya dengan pasangan beda agama pasti berbeda diantaranya mereka akan selalu memicu terjadinya permasalahan, namun keharmonisan akan terwujud di antara mereka bila pasangan tersebut menghadapi

setiap permasalahan yang ada dengan perilaku yang ada dengan perilaku serta sikap yang benar.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian perihal keharmonisan, faktor-faktor, dan upaya membangun keharmonisan keluarga multi religius. Adapun judul penelitian ini adalah: “Harmoni Dalam Keluarga Multi Religius Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”.

B. Fokus penelitian

Mengacu pada konteks penelitian yang tertera diatas penelitian ini mengarah dalam fokus penelitian yakni:

1. Bagaimana keharmonisan dalam keluarga multi religius di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga multi religius?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk membangun keharmonisan keluarga multi religius di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari konteks penelitian serta fokus penelitian yang tertera diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui terkait keharmonisan dalam keluarga multi religius di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

⁵Muhammad Adi Suseno, “Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak”, *JuRNal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 1, No 2 desember 2020.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga multi religius.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk membangun keharmonisan keluarga multi religius di Desa Tanon Kecamatan Papar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang keharmonisan keluarga khususnya keharmonisan keluarga multi religius. Menambah pengetahuan masyarakat umum tentang keharmonisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta penjelasan sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti mengenai keharmonisan keluarga multi religius. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh gambaran nyata serta dapat menjadi solusi untuk keluarga multi religius yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangannya

terdapat penyelesaian masalah-masalah atau persoalan yang terkait dalam masyarakat khususnya Desa Tanon.

E. Telaah Pustaka

Dalam sub bab ini penulis memaparkan telaah pustaka atau penelitian terdahulu yang dimana mendekati hampir sama dalam materi yang di bahas untuk menjadi pembanding dalam materi. Dalam mengambil telaah pustaka penulis memaparkan thesis dan jurnal dari :

1. Tesis Nuril Istikmaliya

Pada tesis ini berjudul “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*”. Tesis ini membahas tentang Keluarga beda agama yang rentan akan konflik berkenaan dengan nilai yang ada dalam agama maupun masyarakat. Dalam kasus keluarga beda agama ini maka yang diteliti adalah bagaimana menjalin hubungan keluarga yang harmonis dalam lingkup agama yang berbeda dan bagaimana pengelolaan masalah yang muncul pada keluarga beda agama serta bagaimana keharmonisan beda agama ini terjadi jika dilihat dari perspektif Abraham Maslow, tetapi di lain pihak keluarga yang berbeda agama juga dapat menjadi berkat bagi kedua agama, dialog antara kedua agama dalam satu rumah, oleh karena itu tinjauan atas masalah keluarga berbeda agama harus dilaksanakan secara rasional dan penuh toleransi. Perbedaannya di teori, penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang

digunakan dalam hal ini adalah Teori Kebutuhan Abraham Maslow. Persamaanya menggunakan metode penelitian kualitatif.⁶

2. Jurnal Muhammad Arif Mustofa

Pada jurnal ini berjudul “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)*”. Jurnal ini mengkaji tentang perbedaan agama dalam keluarga yang ada di lingkungan Sindang Jaya antara rumah tangga dengan ayah beragama Islam dan anak beragama Katolik, atau sebaliknya. Mungkin juga ada umat Buddha dan Muslim yang tinggal bersama dalam rumah tangga yang sama. Perbedaan agama dalam keluarga tidak menjadi penghalang keluarga di Sindang Jaya mencapai keharmonisan dan keharmonisan, dan mereka tetap hidup bahagia bersama. Menurut mereka, kerukunan dan keharmonisan adalah nilai-nilai utama dan prinsip hidup yang ditanamkan oleh orang tuanya. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lebih membahas lebih dalam tentang hak suami istri.⁷

3. Jurnal Dr. Dra Sri Budi Lestari

Pada jurnal ini berjudul “*Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang)*” Jurnal ini mengkaji bagaimana keluarga yang

⁶ Nuril Istikmalia, Tesis, “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*”. (Malang: UINMA), 2018.

⁷ Muhammad Arif Mustofa, “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)*”, *JuRNaL kajian keislaman dan kemasyarakatan*, vol. 5 No.1 2020.

berbeda agama memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ini mengidentifikasi dua gaya komunikasi, gaya pluralis dan konsensual, dilihat dari arah percakapan yang ada dan arah ketundukan. Dalam keluarga beda agama yang dibangun atas pemenuhan unsur gencatan senjata yang dicanangkan oleh Dadang Hawari, setiap anggota keluarga mampu membangun keharmonisan meskipun memiliki saluran komunikasi yang beragam. Persamaan penelitian terdahulu ini sama sama membahas mengenai keharmonisan keluarga beda agama. Perbedaannya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan menggunakan paradigma *post positivisme* dan menggunakan teori skema keluarga yang dicetuskan oleh marry anne Fitzpatrick untuk menentukan pola komunikasi keluarga.⁸

4. Jurnal Abdul Karim Batubara

Pada jurnal ini berjudul "*Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Madras Medan)*". Jurnal ini mengkaji tentang komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan berbagai latar belakang agama yang dapat menjaga kecocokannya dengan menerapkan komunikasi terbuka dan menerima apa yang dikatakan pasangannya. Perbedaan pendapat yang ada disikapi dengan sikap saling mengingat untuk mencari jalan terbaik kembali ke harmoni yang telah

⁸ Dr. Dra Sri Budi Lestari, "Pola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan (Studi Kasus Keluarga Beda Agama di Getasan, Semarang)", *Jurnal ilmu komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2021.

terjalin. Saling mendukung digunakan untuk memastikan bahwa pemegang saham selalu berdiri satu sama lain. Menerapkan sikap konstruktif diperlukan untuk mencegah hasil negatif; lakukan ini dengan mengadopsi sikap keterbukaan, percaya diri, dan tidak ada yang disembunyikan. Mempertimbangkan perasaan pasangan, menerima sudut pandang satu sama lain, dan menjaga keharmonisan untuk mencegah konflik antara pria dan wanita. Tentu saja, selalu ada faktor penghambat yang berperan. Persamaan dalam penelitian yaitu mewujudkan keharmonisan rumah tangga tetapi penelitian ini lebih fokus ke komunikasi antara suami dan istri.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas dapat dipastikan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang problematika dalam penelitian ini. Jadi penulis tertarik untuk membahas tentang faktor-faktor keharmonisan dan upaya membangun keharmonisan didalam keluarga multi religius yang belum pernah ditemukan oleh penulis dalam beberapa penelitian terdahulu.

⁹ Abdul Karim Batubara, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Madras Medan)”, *Jurnal pendidikan, sejarah dan ilmu sosial*, Vol, 6, No. 2, 2022.